



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rijadul Haq Bin Jamaludin, tempat dan tanggal lahir Doridunga, 01 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Weekarou, Kompleks Perumahan Saudara Rt022/009, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrikus Iswanto Sambarita S.H.,M.H dan Pote Woda ,S.H adalah Advokat yang berkantor di Omba Gua Desa Maredawuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba-Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 002/SK.KHUSUS/2023/PA.Wkb tanggal 8 Juni 2023, sebagai

**Pemohon I;**

Dwi Jumriati Binti Aswad, tempat dan tanggal lahir Bima, 23 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Weekarou, Kompleks Perumahan Saudara Rt022/009, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrikus Iswanto Sambarita S.H.,M.H,dan Pote Woda,S.H adalah Advokat yang berkantor di Omba Gua Desa Maredawuni, Kecamatan Wewewa Tengah,Kabupaten Sumba-Barat Daya, Nusa Tenggara Timur,

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 002/SK.KHUSUS/2023/PA.Wkb tanggal 8 Juni 2023, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan kuasanya di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2023 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jln Wekarow (Kompleks Perumahan Saudara), Kelurahan Weekarow, kec Loli, kabupaten Sumba barat, Prov NTT;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Pemohon I bernama **Asward**, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak **Hidayatullah** dan Bapak **Buharis**, dengan mas kawinnya berupa 20 Gram Emas, yang dibayar tunai;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perawan dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Perjaka dalam usia 28 tahun;

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang ASN maka mohon dengan sangat yang mulia majelis hakim mengabulkan permohonan ini agar dapat dilaporkan pada atasan masing-masing;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dengan UU Perkawinan No 1 1974 dan KHI tentang pembatalan pernikahan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa guna mencegah dampak negatif terhadap para pemohon I dan II para Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
10. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Waikabubak guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba-Barat;
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Dwi Jumriati binti Aswad**) dengan Pemohon II (**Rijadul Hak bin Jamaludin**) pada tanggal 6

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, yang mana Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam di Jln Wekarow (Kompleks Perumahan Saudara), Kelurahan Weekarow, Kecamatan Loli, kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Dwi Jumriati binti Aswad**) dan Pemohon II (**Rijadul Hak bin Jamaludin**) untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli Kabupaten Sumba-Barat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb. tanggal 8 Juni 2023 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir Bersama dengan kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 6 Juli 2023 Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam berperkara telah memberikan kuasa kepada **Hendrikus Iswanto Sambarita S.H., M.H. dan Pote Woda S.H.**, Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hukum Pote Woda & rekan yang beralamat di Jl. Paluboga No 10, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penerima Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2023, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Kuasa tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb. tanggal 8 Juni 2023 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Juli 2023 kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh kuasa Para Pemohon di atas, majelis hakim memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 271 Rv: *Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan;*

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (Volunter) yang mana di dalamnya tidak ada pihak lawan;

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv di atas, permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon oleh Kuasanya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Juli 2023 tidaklah membutuhkan persetujuan pihak lawan dan telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv dan oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Farida Latif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Murniati Purnama

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Muzhirul Haq, S.Ag  
Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, SH

Ketua Majelis,

ttd

Farida Latif, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Murniati Purnama Umar, SHI.

## Rincian biaya perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 0,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Wkb